

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di akhir pembahasan skripsi ini penulis akan memberikan kesimpulan yaitu:

1. Yang melatar belakangi lahirnya Perda Kota Serang tentang Pajak Hotel adalah bahwa pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam peraturan perpajakan suatu daerah terdapat batasan-batasan tertentu yang status hukumnya dalam pandangan Islam berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah memandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang pajak hotel agar kegiatan transaksi tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan dapat dijadikan pedoman bagi lembaga perpajakan daerah.

2. Di samping itu juga melihat bahwa dalam hukum Islam terdapat beberapa kewajiban lain di luar zakat, yaitu berupa kharaj, jizyah, ‘usyur, maka besar dan jumlah tarif Pajak Hotel ditentukan oleh Perda Kota Serang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel. Jadi besar kecilnya tarif pajak hotel tersebut dapat dibenarkan dalam Islam dengan pertimbangan atas dasar asas keadilan dan kemaslahatan. Di dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, dikatakan bahwasanya “Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat”. Juga menurut Hasan Al-Banna dalam kitabnya *Majmu’at ar-Rasail* mengatakan: Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran Islam dan selain itu juga meningkatkan kebutuhan negara dan mensejahterakan pemberdayaan daerah.

B. Saran-Saran

1. Tata cara pemungutan pajak hotel maupun retribusi daerah, meskipun bersifat progresif dan regresif, namun jangan

sampai meninggalkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Keadilan dan kemaslahatan untuk orang banyak (masyarakat) harus tetap diutamakan.

2. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya terkait dengan masalah perpajakan.
3. Instansi pajak sebagai instansi pemungut pajak dari wajib pajak harus terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, baik yang berupa peningkatan kualitas SDM maupun fasilitas lainnya, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.